

Mengenal HIR dan RBg Beserta 13 Perbedaannya

HIR dan RBg mengenal dualisme hukum, dan masih diikuti hakim di pengadilan.

Setiap mahasiswa program sarjana ilmu hukum pasti pernah mendapat penjelasan tentang berlakunya pluralisme hukum di Indonesia pada kelas pengantar ilmu hukum. Sebagai negara yang mewarisi tradisi hukum penjajah kolonial, hukum adat, dan hukum Islam memang bukan hal yang mudah meramu hukum satu hukum nasional yang berlaku untuk semua masyarakat. Ini adalah 'takdir' sejarah Indonesia hingga saat ini.

Di tahun ke-73 kemerdekaan Indonesia, upaya unifikasi hukum masih terbatas pada hukum publik dan beberapa bagian hukum privat. Dalam bidang hukum pidana, setidaknya ada dua rujukan hukum yang mudah dicari. *Pertama* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang nama resminya *Wetboek van Strafrecht* sebagai hukum pidana materil di Indonesia. Diambil alih dari warisan hukum kolonial dengan beberapa perubahan, KUHP berlaku berdasarkan [UU No.1 Tahun 1946](#) tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto* UU No.73 Tahun 1958 disamping atas mandat ketentuan peralihan UUD 1945 pasca kemerdekaan. *Kedua*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang nama resminya [UU No. 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP menggantikan penggunaan *het Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) untuk hukum pidana formil.

Sedangkan dalam bidang hukum privat, *Burgerlijk Wetboek* warisan kolonial berlaku sebagai hukum perdata materil dengan silang pendapat para ahli hukum. Sebabnya tidak ada satupun undang-undang yang menyatakan penegasan keberlakuannya seperti pemberlakuan KUHP dengan UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo.UU No.73 Tahun 1958. Kebanyakan ahli hukum akan mengacu langsung pada Aturan Peralihan UUD 1945 mengenai legalitas *Burgerlijk Wetboek* yang lebih dikenal luas dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Untuk hukum perdata formil, Prof.Efa Laela Fakhriah dalam bukunya “Perbandingan HIR dan RBg Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia” menyebutkan bahwa HIR dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) diberlakukan pasca kemerdekaan dengan ketentuan peralihan UUD 1945 serta [UU Darurat No.1 Tahun 1951](#) tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Belakangan Surat Edaran Mahkamah Agung No.19 Tahun 1964 mempertegas keberlakuan HIR dan RBg.

HIR dan RBg menganut dualisme wilayah hukum yaitu Jawa dan Madura serta wilayah di luar Jawa dan Madura. Dalam praktik hingga saat ini, para hakim di wilayah Jawa dan Madura akan menggunakan HIR, demikian pula hakim di luar Jawa dan Madura akan menggunakan RBg.

Berlakunya dualisme hukum perdata formil atau hukum acara perdata ini masih berlaku hingga sekarang. Salah satu target Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) adalah mendorong segera disahkannya RUU Hukum Acara Perdata untuk mengakhiri dualisme hukum warisan kolonial dalam hukum acara perdata.

Tidak hanya itu, RUU Hukum Acara Perdata juga diharapkan menjadi unifikasi berbagai hukum acara perdata yang telanjur terserak dalam berbagai undang-undang serta Peraturan Mahkamah Agung sejak Indonesia merdeka. Karena selain HIR dan RBg, hukum acara perdata diatur dalam berbagai undang-undang sektoral.

Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata ke-5 yang diselenggarakan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) 10-12 Agustus 2018 di Jember, Jawa Timur yang diselenggarakan kali ini bertema “Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata”. Para dosen dan Guru Besar peserta konferensi mendiskusikan RUU Hukum Acara Perdata yang sudah 30 tahun lamanya disusun sejak 1987.

Ketua ADHAPER, Prof.Efa Laela Fakhriah mengungkapkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengubah segera hukum acara perdata agar selaras dengan dunia bisnis dan teknologi yang berkembang. Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini berpendapat agar bentuknya berupa kodifikasi dalam satu undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum.

Secara sederhana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof.Tata Wijayanta mengatakan, “Ketika dibuat hukum acara yang meliputi semuanya, akan mudah mencari pedoman ketika berperkara”.

No. Pengaturan

HIR

RBg

1	Tata Cara Pengajuan Gugatan	Pasal 118 HIR	Pasal 142 RBg
2	Gugatan Secara Lisan	Pasal 120 HIR	Pasal 144 RBg
3	Kuasa	Pasal 123 HIR	Pasal 147 RBg
4	Perlawanan (Verzet) Atas Putusan Verstek	Pasal 129 HIR	Pasal 153 RBg
5	Penyumpahan Saksi	Pasal 148 HIR	Pasal 176 RBg
6	Pembuktian Akta Otentik	Pasal 165 HIR	Pasal 285 RBg
7	Biaya Perkara	Pasal 182 HIR, Pasal 183 HIR	Pasal 193 RBg, Pasal 194 RBg
8	Menjalankan Putusan	Pasal 195 HIR	Pasal 206 RBg
9	Penyitaan	Pasal 197 (1) HIR	Pasal 208 RBg
10	Penjualan Barang Sitaan	Pasal 200 (1-3) HIR	Pasal 218 (2) RBg
11	Akta Hipotik dan Surat Hutang Otentik	Pasal 224 HIR	Pasal 258 RBg
12	Putusan Hukuman Melakukan Suatu Perbuatan	Pasal 225 HIR	Pasal 259 RBg
13	Berperkara Secara Prodeo	Pasal 238 (2-3) HIR	Pasal 274 (2-3) RBg

Berdasarkan hasil penelitian Efa Laela Fakhriah dalam bukunya “Perbandingan HIR dan RBg Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”, dualisme HIR dan RBg sebagai bagian dari politik hukum yang mengabdikan diri bagi kesejahteraan penjahat. Substansi pengaturannya

memang relatif sama. Namun ada 13 perbedaan antara HIR dan RBg yang masih berlaku hingga sekarang.